



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp. (0411) 8983349

Fax. (0411) 8983349

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, maka perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memerhatikan : Surat Edaran Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 2 April 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Plt. Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KESATU : Menetapkan Admin SIDALIH Berkelanjutan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa yaitu :

Nama : SALMAWATI, S. Sos.

Nip : 19890106 201012 2 002

Jabatan : Analis Data dan Informasi

Email : omemome.kpu@gmail.com

KEDUA : Menetapkan Tugas dan tanggung jawab Admin Sidalih, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Membuat user operator pengguna Sidalih;
2. Memberikan petunjuk kepada operator terkait Sidalih jika diperlukan;

3. Melakukan koordinasi dengan Admin Sidalih KPU Provinsi dan Admin Sidalih KPU RI terkait persoalan-persoalan yang dihadapi dalam proses pemutakhiran;
4. Memelihara keberadaan DPT pada Pemilu sebelumnya;
5. Memproses laporan perubahan data pemilih dari laporan langsung masyarakat dan data pemilih yang mengurus pindah memilih keluar dan masuk;
6. Moncoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
7. Melakukan update pemilih pemula;
8. Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi Sidalih;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

